

KODE ETIK DAN ETIKA BERPERILAKU



Indonesian Counseling
Association
(ICA)

PENGANTAR

Sebagai salah satu wujud konkrit dalam menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat, *Indonesian Counseling Association* (ICA) merumuskan kode etik dan etika berperilaku bagi anggotanya. Kode etik ini disusun sebagai pedoman bagi anggota dalam berelasi dengan klien, dengan sesama anggota dan rekan sejawat, serta dengan masyarakat luas.

Pengurus Inti *Indonesian Counseling Association* (ICA) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada *Association of Psychotherapists and Counselors in Singapore* (APACS) atas dukungan moral, masukan, dan arahnya dalam merumuskan kode etik ini.

Kode etik ini sangat terbuka untuk pembaharuan dan perubahan mengingat interaksi dan relasi antar manusia sangat bersifat dinamis dari satu tempat ke tempat lain, dari masa ke masa. Oleh karenanya, segala masukan dan saran dari berbagai pihak tentu diperlukan demi diperolehnya suatu pedoman yang komprehensif dan relevan bagi anggota.

Jakarta, Desember 2013

Dewan Komite
Indonesian Counseling Association

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
1.0 PEDOMAN UMUM.....	1
2.0 KOMITE.....	2
3.0 PERTIMBANGAN LEGALITAS	2
4.0 SANKSI	3
5.0 KODE ETIK	3
6.0 KODE ETIK BERPERILAKU	5
7.0 TANGGUNG JAWAB DAN LOYALITAS	5
8.0 TANGGUNG JAWAB TERHADAP KLIEN	5
9.0 TANGGUNG JAWAB TERHADAP SESAMA KONSELOR.....	8
10.0 TANGGUNG JAWAB TERHADAP KOLEGA DAN YANG LAINNYA.....	8
11.0 TANGGUNG JAWAB TERHADAP KOMUNITAS LUAS.....	9
12.0 HAK KLIEN.....	9
13.0 KASUS DALAM ASESMEN	9
14.0 SESI TERAPI	10
15.0 PELAYANAN DALAM KEADAAN DARURAT	12
16.0 MENYELESAIKAN KONFLIK ETIK.....	12
17.0 PRAKTIK ANTI DISKRIMINASI	12
18.0 PERNYATAAN PERSETUJUAN KLIEN DALAM SESI TERAPI	13

19.0 KERAHASIAAN.....	14
20.0 PENYIMPANAN BERKAS DATA	17
21.0 PEMASARAN DAN PERNYATAAN PUBLIK LAINNYA.....	17
22.0 KONTRAK DENGAN KLIEN	19
23.0 BATASAN-BATASAN.....	20
24.0 KOMPETENSI PRAKTISI	20
25.0 KONSULTASI.....	21

ICA

Indonesia Counselling Association Kode Etik dan Etika Berperilaku

Kode Etik dan Etika Berperilaku ini disusun agar anggota mampu menunjukkan berperilaku yang beretika dalam praktik profesionalnya, dalam berhubungan dengan klien, dengan rekan sejawat, dan dengan masyarakat luas.

1.0 Pedoman Umum

- 1.1 Etika disebut juga “Filosofi Moral”.
- 1.2 Kode etik ini berlaku bagi anggota *Indonesian Counseling Association* yang melakukan praktik profesional sebagai konselor, psikolog, atau praktisi kesehatan mental – yang selanjutnya disebut praktisi.
- 1.3 Kode etik dan etika berperilaku digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan kualitas pelayanan profesional praktisi serta berguna untuk melindungi klien dan praktisi dalam menghindari malapraktik atau pelayanan yang merugikan salah satu pihak.
- 1.4 Kode etik dan etika berperilaku dalam asosiasi tidak bersifat standar melainkan sebagai pedoman berperilaku praktisi.

- 1.5 Kode etik ini menguraikan bentuk-bentuk praktik profesionalisme tinggi yang wajib dianut oleh praktisi.
- 1.6 Kode etik dan etika berperilaku ini tidak dapat digunakan sebagai referensi dasar untuk asosiasi serupa lainnya.

2.0 Komite

- 2.1 Anggota Komite terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Wakil ketua
 - c. Dua anggota yang ditentukan dari anggota oleh Ketua dan Wakil Ketua
- 2.2 Penggunaan istilah anggota Komite adalah untuk memastikan bahwa kode etik ini secara berkala ditinjau dan diperbaharui kembali.
- 2.3 Perubahan atau pembaharuan yang dibuat atas kode etik dan etika berperilaku ini wajib disebarluaskan oleh anggota komite kepada anggota asosiasi lainnya.

3.0 Pertimbangan Legalitas

- 3.1 Kode etik dan etika berperilaku ini mengacu pada hukum di Indonesia.
- 3.2 Jika terjadi konflik antara kode etik asosiasi dengan hukum dan atau ketentuan pemerintahan di Indonesia, maka praktisi wajib melaporkan pada Komite untuk diselesaikan. Jika konflik tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka praktisi wajib mengikuti ketentuan

hukum di Indonesia dengan mengutamakan kepentingan hak asasi manusia.

4.0 Sanksi

- 4.1 Anggota yang melakukan pelanggaran atas kode etik dan etika perilaku dalam asosiasi dapat mendapatkan satu atau lebih sanksi dibawah ini:
 - a. peringatan tertulis
 - b. pemberhentian sementara masa keanggotaan dari asosiasi
 - c. pemberhentian keanggotaan dalam asosiasi
 - d. sanksi hukum yang berlaku di Indonesia

- 4.2 Jika pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran serius, asosiasi wajib memberitahukan pelanggaran tersebut kepada asosiasi lain yang serupa.

5.0 Kode Etik

- 5.1 Kode etik ini terdiri dari prinsip dasar yang inspiratif. Hal ini ditujukan sebagai panduan untuk menginspirasi praktisi agar dapat melakukan praktik yang berkualitas dengan memperhatikan kesejahteraan klien.

- 5.2 Kode etik ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman khusus yang mencakup sebagian besar situasi yang dihadapi oleh praktisi.

- 5.3 Oleh karena itu, kode etik ini bertujuan untuk:
 - a. membangun relasi yang suportif dan konstruktif antara praktisi dan klien,

- b. memastikan bahwa pada saat berelasi dengan klien, praktisi tidak bersikap menghakimi klien,
- c. menciptakan atmosfer atau situasi terapeutik yang aman bagi klien,
- d. memastikan bahwa klien tetap diberikan wewenang untuk membuat keputusan sendiri atas permasalahan yang dihadapinya,
- e. memperjelas bahwa tidak ada perbedaan otoritas antara praktisi dengan klien atas kebebasan masing-masing pihak,
- f. menentukan arah dan tujuan terapi secara bersama-sama sehingga sesi terapi membuahkan hasil yang berarti bagi praktisi dengan klien,
- g. memastikan praktisi senantiasa meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan profesionalnya melalui pengembangan diri dan pendidikan yang profesional.
- h. meningkatkan kepercayaan klien dengan memastikan kerahasiaan informasinya,
- i. melakukan rujukan yang tepat ketika praktisi kurang yakin dengan keterampilan dan kompetensi mereka,
- j. memastikan klien memberikan izin tertulis sebelum informasi klien diungkapkan kepada pihak ketiga untuk urusan hukum,
- k. memfasilitasi program bagi praktisi untuk melibatkan diri dalam supervisi kaum sebaya untuk berbagi dan bertukar informasi,
- l. menanamkan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas kepada praktisi,
- m. memastikan bahwa praktisi berkomitmen untuk mematuhi kode etik dan etika perilaku dalam asosiasi ini dan bahwa pelanggaran terhadap kode

etik ini akan dikenai sanksi sampai pemberhentian keanggotaan.

6.0 Kode Etik Berperilaku

6.1 Kode etik perilaku diciptakan untuk mengarahkan perilaku praktisi pada situasi spesifik yang mungkin terjadi dalam hubungan terapeutik dengan klien.

7.0 Tanggung Jawab dan Loyalitas

7.1 Praktisi membangun hubungan yang terpercaya, terbuka, dan jujur dengan klien. Oleh karena itu, motivasi praktisi dalam praktik profesionalnya tidak boleh bersifat materialis (contoh: demi mendapatkan uang, hadiah, dan keuntungan material lain).

7.2 Praktisi wajib bertanggung jawab atas keputusan terapeutik yang telah dilakukan dengan klien.

8.0 Tanggung Jawab terhadap Klien

8.1 Tanggung jawab praktisi bertujuan untuk memastikan bahwa langkah yang diambil tidak menyakiti klien dalam hal emosi, fisik, psikis, dan tidak membahayakan klien pada saat sesi terapi.

8.2 Praktisi tidak diperbolehkan mengeksploitasi keuangan klien dengan janji pelayanan yang tidak perlu serta sulit atau tidak dapat direalisasikan.

8.3 Praktisi tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari kelemahan emosional klien.

- 8.4 Praktisi tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang dimaksud adalah ajakan yang terkait dengan aktivitas seksual, serangan fisik, atau perilaku verbal atau nonverbal yang terkait dengan seksual.
- 8.5 Praktisi wajib memastikan bahwa sesi terapi dilaksanakan dalam lingkungan yang privat dan meminimalkan kemungkinan pembicaraan dalam sesi terapi untuk didengar, direkam atau sejenisnya. Namun privasi ini dapat dilanggar dengan izin dari klien. Dalam hal tertentu ketika praktisi perlu bantuan dari rekan sejawatnya, praktisi diperbolehkan mengikutsertakan orang-orang yang dianggap perlu untuk membantu sesi terapi atas izin tertulis dari klien.
- 8.6 Praktisi bertanggung jawab penuh untuk memastikan sesi terapi tidak terganggu.
- 8.7 Praktisi dilarang terlibat dengan aktivitas seksual dengan semua klien baik yang berhubungan pada saat ini dan mantan klien selama minimal dua tahun dari penghentian sesi terapi.
- 8.8 Praktisi tidak diperbolehkan melibatkan diri dalam diskriminasi yang tidak adil berdasarkan usia, jenis kelamin, identitas gender, ras, etnis, budaya, asal negara, agama, orientasi seksual, kecacatan, status sosial ekonomi atau dasar apapun yang ditentukan oleh hukum Indonesia.

- 8.9 Praktisi harus mengarahkan diri mereka sendiri sedemikian rupa agar tidak menunjukkan perilaku yang mengindikasikan pelecehan atau merendahkan klien berkaitan dengan usia, jenis kelamin, ras, etnis, budaya, agama, orientasi seksual, kecacatan fisik dan atau mental, status sosial ekonomi atau alasan yang telah ditentukan oleh hukum di Indonesia.
- 8.10 Praktisi harus menghindari relasi dengan klien selain hubungan terapeutik jika hubungan tersebut akan mempengaruhi hasil terapi. Namun, jika hubungan selain hubungan terapeutik tersebut tidak menyebabkan gangguan, unsur eksploitasi atau merugikan klien maka hubungan tersebut tidak dianggap tidak etis.
- 8.11 Praktisi tidak diperbolehkan mengeksploitasi klien yang sebelumnya praktisi pernah memiliki otoritas tertentu terhadap klien tersebut (seperti: hubungan guru – murid).
- 8.12 Praktisi wajib untuk memastikan bahwa klien tidak dirugikan selama sesi terapi, dan akan mengambil langkah yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menjauhkan klien dari kerugian serta meminimalkan kerugian yang tidak dapat dihindari.
- 8.13 Selama sesi terapi, praktisi wajib mengendalikan emosinya dan memastikan bahwa hubungan terapeutik dengan klien tidak dipengaruhi oleh kebutuhan emosional praktisi.

9.0 Tanggung Jawab terhadap sesama Praktisi

- 9.1 Praktisi wajib untuk menjaga kelakuan masing-masing agar tidak merugikan pekerjaan praktisi lainnya dan keperluan publik.

- 9.1 Praktisi wajib memberikan panduan dan saran untuk praktisi lainnya ketika dicurigai telah melakukan kesalahan. Jika permasalahan tidak dapat terselesaikan, maka praktisi bertanggung jawab untuk melaporkan kesalahan tersebut kepada Komite.

10.0 Tanggung Jawab terhadap Kolega dan yang lainnya

- 22.1 Praktisi wajib bekerja sama dengan kolega lainnya, berkaitan dengan lahan profesional dalam memberikan pelayanan kepada klien secara efektif.

- 22.1 Praktisi dapat dipertanggungjawabkan oleh kolega, karyawan, dan pendiri lainnya dalam memberikan pelayanan kepada klien. Tanggung jawab ini termasuk dalam mempertahankan kerahasiaan klien, menghormati rahasia klien, serta kebutuhan dan kebebasan klien.

- 22.1 Praktisi tidak diperbolehkan memberikan menawarkan bantuan kepada klien ketika tawaran tersebut tidak memungkinkan untuk direalisasikan.

- 22.1 Praktisi tidak diperbolehkan menghalangi klien untuk mencari bantuan praktisi lain.

11.0 Tanggung Jawab terhadap Komunitas Luas

11.1 Praktisi wajib memastikan bahwa mereka mengenal hukum di negara serta peraturan dan regulasi dari berbagai instansi di negara, serta dapat memberikan pelayanan dengan kepekaan dan pertimbangan yang sesuai dan bijaksana.

12.0 Hak Klien

12.1 Klien memiliki kapasitas dan kebebasan dalam menentukan.

22.1 Selama sesi terapi, jika kuasa antara klien dan praktisi tidak seimbang (ada salah satu pihak yang lebih menguasai) maka praktisi wajib untuk peka dan tidak merendahkan posisi yang direndahkan.

22.1 Praktisi tidak diperbolehkan bertindak menggantikan klien, kecuali atas permintaan tertulis dari klien.

13.0 Kasus dalam Asesmen

13.1 Untuk setiap penanganan kasus, praktisi perlu memastikan terlebih dahulu apakah klien sudah pernah mendapatkan bantuan atau menjalani pemeriksaan sebelumnya. Jika sudah, praktisi perlu menyelidiki hasil pemeriksaan sebelumnya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memeriksa ulang (hanya jika dianggap perlu).

13.2 Jika praktisi membutuhkan keterlibatan dari rekan sejawat lainnya dalam penanganan kasus, ia harus mendapatkan izin tertulis dari klien terlebih dahulu.

14.0 Sesi Terapi

- 14.1 Sesi terapi individual harus terdiri dari komponen berikut:
 - a. pengenalan kasus dan asesmen,
 - b. pendalaman kasus,
 - c. sesi terapi,
 - d. terminasi.

- 14.2 Dalam pengenalan kasus dan sesi asesmen, praktisi harus menerapkan konsep keadilan, tidak memihak, dan kebijakan.

- 14.3 Dalam pendalaman kasus, praktisi membangun situasi yang kondusif dengan klien agar hubungan yang terbuka dan bermakna dapat dicapai.

- 14.4 Selama pendalaman kasus, terapis harus mendapatkan tanda tangan klien dalam pada lembar persetujuan. Penjelasan dalam lembar persetujuan mencakup:
 - a. pola dari sesi terapi yang diberikan,
 - b. batasan-batasan setiap sesi,
 - c. hal-hal yang kemungkinan terjadi,
 - d. kompetensi dan keahlian terapis,
 - e. biaya, frekuensi dan waktu sesi,
 - f. keterlibatan pihak lain (*co-supervisor*, kolega, dan sebagainya),
 - g. kerahasiaan,
 - h. pertanyaan-pertanyaan yang klien berhak ajukan.

- 14.5 Jika praktisi adalah seseorang yang masih membutuhkan supervisi, maka nama supervisor harus diberikan kepada klien.

- 14.6 Jika terapi yang dilakukan melibatkan pasangan atau keluarga klien, praktisi wajib menginformasikan kepada semua pihak tentang tujuan keterlibatannya.
- 14.7 Dalam sesi terapi kelompok, praktisi wajib menjelaskan peran masing-masing klien yang terlibat di dalamnya.
- 14.8 Jika praktisi mengetahui bahwa klien juga sedang dalam penanganan institusi lain, dalam sesinya praktisi wajib memperhitungkan secara matang tentang kesejahteraan dan kesehatan klien. Jika diperlukan, praktisi boleh berkonsultasi dengan institusi atau pihak yang sedang menangani klien tersebut.
- 14.9 Praktisi bekerja berdasarkan kepentingan klien dan ditujukan untuk mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil akhir ini tercapai saat klien mendapatkan bantuan yang sesuai kebutuhannya, klien tidak lagi merasa perlu melanjutkan sesi terapi yang sedang dijalankan, atau praktisi tidak lagi dapat memberikan sesi lanjutan dalam menolong klien.
- 14.10 Pada kasus-kasus tertentu dimana sesi terapi harus diakhiri (keadaan ekonomi yang sulit, campur tangan orangtua, dan sejenisnya), praktisi wajib memperhatikan kebutuhan klien dan memenuhinya sebelum sesi diakhiri.
- 14.11 Sebelum merencanakan atau memutuskan untuk mengakhiri sesi terapi, praktisi wajib mempersiapkan klien untuk rencana tersebut. Praktisi wajib memperhatikan kesehatan mental dari klien.

15.0 Pelayanan Dalam Keadaan Darurat

15.1 Ketika praktisi memberikan pelayanan kepada klien dalam situasi darurat, tetapi praktisi menyadari bahwa kompetensinya bukan di bidang itu, praktisi wajib merujuk klien kepada kolega lainnya agar klien mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, pelayanan praktisi dengan klien diberhentikan ketika klien sudah mendapat terapi dari rujukan praktisi lain yang kompeten.

16.0 Menyelesaikan Konflik Etik

16.1 Pada saat-saat tertentu, praktisi mungkin berhadapan dengan konflik-konflik yang bersinggungan dengan kode etik. Pada saat tersebut, praktisi wajib berkonsultasi dengan Komite atau pihak lain yang lebih berpengalaman.

17.0 Praktik Anti Diskriminasi

17.1 Praktisi harus menghormati klien dengan menganggap keberagaman klien sebagai bagian dari keunikannya. Praktisi wajib peka terhadap hal-hal yang bersinggungan dengan budaya, agama, latar belakang, dan wajib menghormati perspektif hidup klien dan caranya melihat fenomena kehidupan.

17.2 Praktisi wajib memampukan klien untuk pengambilan keputusan yang terkait dan atau mencerminkan nilai-

nilai kepercayaan dan atau filosofi hidup klien dan nilai-nilai yang terkait dengan konteks kehidupannya.

- 17.3 Praktisi wajib menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam berinteraksi sehingga dapat berkomunikasi dengan baik sejak tahap awal sesi. Jika diperlukan, dapat digunakan jasa penerjemah (*interpreter*) yang dianggap bijaksana atas persetujuan tertulis dari klien.
- 17.4 Praktisi wajib merefleksikan kemungkinan bias karena prasangka dan stereotip dalam diri terapis terhadap klien dan menyadari serta dengan segera mengantasipasinya.
- 17.5 Praktisi wajib bekerja dengan keadaan mental dan emosional yang baik yang tercermin dalam perilaku sehari-hari dalam pekerjaannya.
- 17.6 Praktisi tidak boleh mengesampingkan atau mengabaikan pekerjaan, pendidikan, ataupun keterlibatan profesional dalam institusi apapun yang pernah dilakukan klien.

18.0 Pernyataan Persetujuan Klien Dalam Sesi Terapi

- 18.1 Praktisi wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari klien mengenai keputusan dan kesepakatan untuk menjalani sesi terapi.
- 18.1 Bagi orang-orang yang secara hukum tidak dapat menyatakan persetujuan tertulis, terapis sesi terapi tetap dapat dilanjutkan berdasarkan pernyataan

persetujuan dari pihak yang mempunyai kuasa legal klien.

- 18.1 Ketika sesi terapi yang dilakukan adalah dalam rangka hal-hal yang terkait dengan isu hukum, praktisi wajib menginformasikan klien tentang pelayanan yang akan diberikan, termasuk apakah sesi terapi tersebut merupakan saran dari pihak legal serta menjelaskan batasan-batasan di dalamnya sebelum memulai sesi.
- 18.1 Setiap pernyataan tertulis dari klien, baik tertulis ataupun lisan, harus diarsipkan.

19.0 Kerahasiaan

- 19.1 Praktisi wajib secara moral untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi klien.
- 19.2 Praktisi wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan klien pada saat terapi.
- 19.3 Semua berkas dokumen klien harus disimpan di tempat aman, yang hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu yang memiliki otoritas untuk mengaksesnya.
- 19.4 Kontrak terapi harus mencakup persetujuan tentang cakupan dan batasan kerahasiaan yang telah didiskusikan terlebih dahulu pada pertemuan awal. Jika klien masih di bawah umur menurut hukum di Indonesia, maka praktisi wajib mendiskusikan hal tersebut dengan pihak yang memiliki kuasa legal atas klien (orangtua atau wali yang sah).

- 19.5 Batasan dan tingkat kerahasiaan klien bersifat fleksibel. Praktisi dan klien dapat meninjau dan mengevaluasi kembali jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut.
- 19.6 Persetujuan tentang kerahasiaan akan berlaku secara terus-menerus termasuk saat klien telah meninggal dunia, kecuali telah ditentukan lebih lanjut oleh pihak legal klien.
- 19.7 Praktisi yang melakukan pelayanan melalui media elektronik juga wajib menyampaikan lembar persetujuan tertulis kepada klien termasuk kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengungkap kerahasiaan klien.
- 19.8 Praktisi wajib memberitahukan klien adanya batasan kerahasiaan pada saat awal hubungan terapeutik terjalin. Batasan ini harus dipaparkan dengan jelas pada tahap awal kontrak.
- 19.9 Praktisi wajib meminta izin klien atau pihak yang berwenang, jika diperlukan untuk melakukan dokumentasi suara atau video.
- 19.10 Jika diperlukan, praktisi dapat mengungkap kerahasiaan informasi dengan pihak-pihak yang berkenaan dengan klien dalam isu hukum atau perwakilan legal klien lainnya, kecuali dilarang oleh hukum.

- 19.11 Terapis dapat mengungkap kerahasiaan tanpa izin dari klien, dalam kondisi-kondisi tersebut di bawah:
- diperintahkan oleh hukum,
 - dirujuk ke praktisi lain yang relevan,
 - klien bertindak atau memiliki ide yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
- 19.12 Pada saat praktisi memutuskan untuk mengungkap kerahasiaan, terapis harus berdiskusi dengan klien terlebih dahulu serta berkonsultasi dengan Komite atau kolega lain yang lebih berpengalaman.
- 19.13 Jika perlu berkonsultasi dengan kolega, praktisi harus menjamin bahwa pengungkapan kerahasiaan tidak berujung pada pengungkapan identitas klien, serta informasi yang diungkap kepada kolega hanya informasi yang diperlukan sebatas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 19.14 Pengungkapan kerahasiaan yang dilakukan terbatas pada informasi yang diberikan kepada pihak tertentu dan untuk tujuan tertentu.
- 19.15 Tiap praktisi memiliki pandangan yang berbeda dalam memutuskan pengungkapan kerahasiaan data kliennya. Praktisi harus memperhatikan hubungannya dengan klien dan kemungkinan pengaruh dari tindakan yang dilakukan terhadap profesionalitas pekerjaan serta kesejahteraan klien. Ketika telah memutuskan untuk mengungkap kerahasiaan klien, praktisi wajib menginformasikan keputusan tersebut kepada klien dan pihak lain yang relevan, seperti *supervisor* atau institusinya.

20.0 Penyimpanan Berkas Data

- 20.1 Praktisi wajib memastikan bahwa berkas data identitas klien disimpan secara terpisah antara klien yang satu dan klien yang lain serta berdasarkan kasus per kasus.
- 20.2 Praktisi harus merencanakan pemusnahan berkas data klien secepat-cepatnya 20 (dua puluh) tahun ketika terapis tidak lagi menjadi kliennya atau pada saat kematian.
- 20.3 Ketika informasi yang berkenaan dengan klien harus dipindahkan, praktisi wajib menjamin identitas klien tetap terjaga. Jika perlu, hal ini dilakukan atas persetujuan dan izin tertulis dari klien.
- 20.4 Izin tertulis klien juga diperlukan apabila informasi yang berkenaan dengan klien hendak digunakan untuk kepentingan studi kasus, laporan, atau yang berkenaan dengan publikasi. Identitas klien harus untuk disamarkan.

21.0 Pemasaran dan Pernyataan Publik Lainnya

- 21.1 Praktisi menyatakan kualifikasi serta afiliasi yang relevan dalam pernyataan publiknya.
- 21.2 Praktisi diizinkan untuk memasarkan profesi dan pelayanan yang mereka lakukan. Pemasaran harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang berkenaan dengan pemasaran harus berisi informasi yang tepat dan akurat.

- 21.3 Praktisi wajib menghindari hal-hal yang berkenaan dengan memberikan kesan bahwa praktisi memiliki afiliasi dari institusi finansial dan atau organisasi komersil, serta harus menghindari hal-hal yang berkenaan dengan sponsor suatu organisasi atau institusi tersebut.
- 21.4 Praktisi harus menghindari pemberian pernyataan publik yang tidak akurat dan bersifat manipulatif, yang berkenaan dengan praktik ataupun aktivitas yang dilakukan di dalam praktik profesionalnya.
- 21.5 Pernyataan yang akurat dan tidak manipulatif mencakup pernyataan tentang:
- a. pelatihan, pengalaman, dan kompetensi praktisi,
 - b. kualifikasi akademis praktisi,
 - c. status legal praktisi,
 - d. afiliasi institusi atau asosiasi praktisi,
 - e. biaya terapi,
 - f. publikasi praktisi.
- 21.6 Praktisi yang melibatkan pihak ketiga untuk menjadi perwakilan sah dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan harus memiliki izin legal dan moral.
- 21.7 Praktisi yang menyelenggarakan seminar atau kegiatan edukasional harus menyertakan tujuan dari penyelenggaraan acara tersebut secara akurat dan jelas.
- 21.8 Ketika mempublikasikan nasihat atau komentar tertulis melalui internet, atau media komunikasi lainnya, praktisi harus melakukannya secara akurat dan

berdasarkan profesionalitas dalam ilmu, pengalaman, dan pelatihan yang pernah didapat. Publikasi tentang hal-hal tersebut tidak boleh melanggar kode etik.

22.0 Kontrak Dengan Klien

- 22.1 Praktisi harus memastikan bahwa kontrak dengan klien dilakukan pada saat awal sesi terapi. Hal-hal yang harus didiskusikan dan disetujui kedua belah pihak menyangkut:
- a. kasus-kasus yang layak diberikan pelayanan konsultasi,
 - b. ketersediaan pelayanan,
 - c. hal-hal yang menyangkut kerahasiaan dan batasan-batasan kerahasiaan tersebut,
 - d. pengaturan biaya dan cara pembayaran,
 - e. jadwal sesi,
 - f. kemungkinan pembatalan sesi,
 - g. penghentian sesi terapi (terminasi),
 - h. batasan dari kompetensi praktisi.
- 22.2 Pada saat persetujuan kontrak, klien harus menyadari bahwa klien memiliki hak penuh untuk membuat keputusan tanpa desakan atau paksaan.
- 22.3 Praktisi harus menghindari kemungkinan adanya konflik kepentingan sedapat mungkin. Jika hal tersebut terjadi, terapis harus mendiskusikan dengan klien dan jika diperlukan dapat berkonsultasi dengan Komite atau orang yang lebih berpengalaman.
- 22.4 Berkenaan dengan kerahasiaan klien, ketika diminta, praktisi harus mengindikasikan pihak-pihak yang

memiliki akses terhadap berkas klien, keberadaan dokumen, dan tingkat keamanan di mana dokumentasi tersebut disimpan.

- 22.5 Praktisi harus memastikan bahwa berkas yang bersifat elektronik (*computer based*) dapat dihilangkan secara aman. Penyimpanan dokumentasi secara elektronik juga harus dijamin kemamanannya.

23.0 Batasan-Batasan

- 23.1 Praktisi berkewajiban untuk menentukan dan memonitor batasan-batasan selama sesi terapi berlangsung. Batasan-batasan ini harus disampaikan secara jelas, namun bersifat fleksibel dalam kasus tertentu.
- 23.2 Sebelum sesi terapi berjalan, harus disampaikan bahwa sesi terapi ini berdasarkan hubungan kontrak yang formal.
- 23.3 Hubungan yang tercipta antara praktisi dan klien harus disadari bukan sebagai hubungan pertemanan, bisnis, pelatihan, ataupun hubungan lain yang sejenis.

24.0 Kompetensi Praktisi

- 24.1 Sesi terapis yang dilakukan harus sesuai dengan kompetensi praktisi.

- 24.2 Untuk mempertahankan kompetensinya, praktisi wajib berpartisipasi aktif dalam satu asosiasi yang mampu meningkatkan kinerja dan pertumbuhan personalnya.
- 24.3 Praktisi harus memonitor dirinya sendiri melalui refleksi diri, bersikap terbuka terhadap pendapat atau masukan yang diberikan klien, supervisor, atau koleganya.
- 24.4 Untuk kepentingan perkembangan dirinya, praktisi boleh melakukan evaluasi yang didukung oleh supervisor atau Komite.
- 24.5 Praktisi harus terus aktif dalam memenuhi kebutuhan edukasinya dalam meningkatkan kinerja profesionalitas sehingga sesuai dengan kemajuan zaman.
- 24.6 Praktisi perlu terus peka terhadap informasi-informasi terkini berkaitan dengan kemungkinan adanya resiko-resiko terapi yang dilakukan.

25.0 Konsultasi

- 25.1 Apabila praktisi ragu akan kemungkinan sesi terapi yang menyinggung batasan kode etik, terapis wajib berkonsultasi dengan Komite atau kolega lain yang lebih berpengalaman.

--- --- ---